



517/
27-8-14

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/495/2014

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI
KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 perlu pelimpahan wewenang penetapan pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Bupati dan Walikota penerima dana tugas pembantuan untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;

KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu :

- a. menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Para Gubernur Provinsi yang bersangkutan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
9. Para Bupati dan Walikota yang bersangkutan.
10. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan
11. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
12. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bersangkutan
13. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersangkutan.

